




**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
KECAMATAN BANJARNEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2023 - 2026**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Strategis secara simultan dengan rancangan RPD. Meliputi orientasi Inmendagri Penyusunan SK, tim Penyusun , Pengumpulan data dan informasi, serta penyelarasan cascading sasaran dan program.
2. Penyusunan rancangan akhir Renstra yang meliputi penyempurnaan berdasarkan RPD dan verifikasi
3. Penetapan

Mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, secara operasional Renstra perangkat daerah menjadi pedoman perencanaan bagi Perangkat daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra *Kecamatan Banjarnegara* Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan *Kecamatan Banjarnegara* menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran *Kecamatan Banjarnegara* dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra *Kecamatan Banjarnegara* Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang di selaraskan

dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.

- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

#### 1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

#### **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Banjarnegara


##### 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjarnegara

Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 213) serta Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari
  - a. Sub bagian Perencanaan dan keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelayanan; dan
7. Kelurahan

#### Struktur Organisasi Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara

GAMBAR 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARNEGARA



### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu Camat, , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, mengkoordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan

kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan kemasyarakatan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan tatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

## **2. Kasi Tata Pemerintahan**

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintah desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan / atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang tata pemerintahan.

### **3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang masyarakat dan desa.

### **4. Kasi Kesejahteraan Rakyat**

Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

### **5. Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan**

Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelayanan perijinan dan non perijinansesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada mulai dari tingkat eselon III sampai dengan eselon IV serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Kecamatan Banjarnegara untuk menunjang operasional kedinasan.

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Sampai dengan akhir Tahun 2022 Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dengan personil berjumlah 93 orang dengan rincian 73 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 6 orang Pegawai Honorer

(PTT) dan 15 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel dibawah.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS			L	P	J
		L	P	J	L	P	J			
1	SD									
1	SMP Sederajat	2		2	6		6	8		8
2	SMA Sederajat	16	11	27	7	5	12	23	16	39
3	D3		3	3						3
4	S1	20	21	41	1	1	2	21	22	43
5	S2									

Dari tabel diatas maka jumlah pegawai Tahun 2022 sejumlah 14 orang, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah personil dengan pendidikan SD 0 orang, SLTP 8 orang, SLTA 39 orang, D3 3 orang Sarjana 41 orang.

Jumlah PNS Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2021 sejumlah 93 orang, terdiri dari 1 orang Golongan IV, 57 Golongan III, 10 Golongan II dan 0 orang Golongan I, secara rinci digambarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2022**

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	J
1	Golongan I		-	
2	Golongan II	10	5	15
3.	Golongan III	27	30	57
4	Golongan IV	1	0	1

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2021 mencerminkan kondisi Kecamatan Banjarnegara dengan Sembilan Kelurahan yang menginduk ke Kecamatan Banjarnegara dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 93 orang (PNS 73 Non PNS 20 orang). Secara kualitas juga belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SD 0 %, SLTP 10,9%, SLTA 53,4% D3 4,1 % dan Sarjana 58,9% Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Banjarnegara.

#### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2022**

No	Uraian Sarpras	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Tanah	38	-	38
2.	Gedung Kantor	19		19
3.	Alat Angkutan Bermotor	38		38
4.	Alat Bengkel/ Genset	1		1
5.	Alat Kantor & Rumah Tgg	865	143	
6.	Alat Studio & Komuniasi	29		29
7.	Alat Laboratorium	-	-	-
8.	Alat Keamanan	-	-	-
9.	Jaringan & Instalasi	-	-	-
10.	Aset lainnya	-	-	-
11.	Aset Tak Berwujud	-	-	-

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 85,55% merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 14,45% sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara masih sangat jauh dari ideal.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 sebagai berikut:

## Kabupaten Banjarnegara 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah dalam tahun										Realisasi Capaian Kinerja pada thn										Realisasi Capaian pada Tahun ke									
					1	2	3	4	5	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)	"(18)	"(19)	"(20)														
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)	"(18)	"(19)	"(20)															
	Jumlah Pelayanan KTP sesuai ketentuan		√		3.500	3.570	3.051	4.714	3.500	3.570	4498	4.926				100	100	100	100															
1	Jumlah Pelayanan KK sesuai ketentuan		√		4.000	4.080	4.162	4245	4.000	4.080	4.162	4245				100	100	100	100															
2	Jumlah Penanganan Pengaduan		√				4	8			5	7						100																
3	Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100	100															
4	Jumlah Desa Tertib Administrasi Keuangan		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100	100															
5	Jumlah Desa Tertib Administrasi		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100	100															
6	Jumlah Desa Tertib Administrasi		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100	100															



14	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	√			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100
15	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	√			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
16	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	√			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
17	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	√			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100
18	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	√			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100		
19	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	√			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100
20	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	√			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100
21	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	√			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100

22	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang sesuai ketentuan	√			105	110	115	120	105	110	115	120			100	100	100	100
23	Jumlah SPTPPBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	√			30.300	30.300	30.400	30.500	30.300	30.300	30.400	30.500			100	100	100	100

Dilihat dari Tabel diatas, pada tahun 2020 Pada Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan Mengalami Penyesuaian Indikator Kinerja di mana terdapat beberapa indikator Kinerja yang di hilangkan antara lain :

1. Indikator Persentase Usaha Berijin target 19 %
2. Indikator Persentase Desa yang memiliki BUMdesa target 75 %
3. Indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni target 21 %
4. Indikat Persentase Kepemilikan Jamban Sehat target 11%

Adapun Indikator Kinerja pada Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum target 4 desa
2. Jumlah Desa Tertib Administrasi Keuangan target 4 desa
3. Jumlah Desa Tertib Administrasi Kependudukan target 4 desa
4. Jumlah Desa Tertib Administrasi Pembangunan target 4 desa
5. Jumlah Desa Tertib Administrasi Lainnya target 4 desa

dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara pada Tahun 2021 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100,% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara aparatur sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan secara efektif dan profesionalisme aparat serta didukung masyarakat Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- ❖ Adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumentasi sehingga mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah aparatur yang terbatas dan belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan kegiatan tertentu

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran					Rata2 Pertumbuhan	Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
"(1)	"(2)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)	"(18)	"(19)	"(20)		"(20)
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.352.996.000	1.693.396.000	1.920.709.118	9.106.042.109		1.277.932.206	1.614.252.081	1.815.026.794	8.818.256.164		94,45%	95,32%	94,50%	96,84%		5,99%	6,73%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	333.224.000	330.724.000	3.382.195.000	243.887.700		297.912.400	329.112.600	308.891.200	224.365.200		89,40%	99,50%	91,33%	92,00%		7,23%	7,30%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.125.000	5.385.000	5.165.220	168.224.600		4.975.806.97	5.325.538.67	5.143.886.29	146.224.600		97,09%	98,90%	99,59%	86,92%			



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dituntut upaya yang serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat.

### **2.4.1 Tantangan**

Kecamatan Banjarnegara perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- b) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- c) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

### **2.4.2 Peluang**

Disamping beberapa tantangan diatas Kecamatan Banjarnegara juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni perkebunan cengkeh, kelapa, kapulaga, kayu albasia, pinus yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarnegara menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Terbatasnya sumber daya aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa
- 6) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang desa
- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih didominasi kegiatan infrastuktur dan belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya serta pemberdayaan masyarakat
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam tata kelola regulasi desa dan pertanggungjawaban serta pelaporan pembangunan desa

- 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - 5) Belum maksimalnya implementasi transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan di desa bagi masyarakat
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
  - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada OPD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
  - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
  - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dan masyarakat tentang prosedur persyaratan pelayanan
  - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah :

#### ***“Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”***

(Peningkatan martabat masyarakat Banjarnegara melalui pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara secara adil dan merata)

Untuk menjalankan visi tersebut dijabarkan melalui misi- misi :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sector pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dalam

- pengelolaanya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung percepatan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, ( good government ) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.;
  4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara mendukung **Misi ke 3 (tiga)** yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik ( good government ) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab

Beberapa faktor pendorong pencapaian visi tersebut antara lain :

1. Adanya regulasi (Perda dan Perbup) sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya meningkatnya transparansi layanan publik;
5. Koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar pimpinan dan pelaksana.

Selain faktor pendorong pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Masa Bhakti Tahun 2023-2026, terdapat pula faktor penghambat, antara lain :

- a. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan</p> <p>1. Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik</p> <p>2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>1. Belum dilaksanakan nya standar pelayanan standart ISO ;</p> <p>2. Masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip berkaitan dengan pelayanan publik;</p> <p>3. Pemberdayaan aparatur yang masih belum optimal;</p> <p>4. Terbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung</p>	<p>1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;</p> <p>3. Masih kurangnya dukungan data/informasi peraturan yang valid, akurat dan terinteraksi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>4. Masih</p>	<p>1. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai dasar pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.</p>
	<p>Sasaran</p> <p>1. Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan</p> <p>2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan</p>			

			<p>n pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>6. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di kecamatan Banjarnegara .</p>	
--	--	--	--	--

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Kecamatan Banjarnegara dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik .
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan .
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa .
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjarnegara pada kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang diuraikan sebagai berikut

- 4.1 Tujuan kecamatan Banjarnegara tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Efektitas Transparasi Layanan Publik
  2. Meningkatkan Efektifitas Transparansi Layanan Umum untuk urusan kewilayahan
- 4.2 Sasaran Kecamatan Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah .
  2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan

Pernyataan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	1. Meningkatkan Efektitas dan Transparasi Layanan Publik	1. Meningkatkan Efektitas dan Transparasi Layanan Publik untuk	Nilai SKM	nilai	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
		urusan kewilayahan								
	1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP	Angka	B	CC	CC	CC	B	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan dukungan terhadap Program Prunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
4. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat
2. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
3. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
6. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
7. Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
8. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan
9. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala

- Daerah
12. Meningkatkan Kualitas Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik	1. Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan	1. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 3. Meningkatkan dukungan terhadap Program Prunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota; 4. Meningkatkan	1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat 3. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4. Meningkatkan Kualitas Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Kabupaten / Kota; 4. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 5. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5. Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Meningkatkan Kualitas Penyediaan JasaAa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah 7. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah 8. Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah 9. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan 10. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
			Daerah sesuai ketentuan 11.Meningkatkan Kualitas Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 12.Meningkatkan Kualitas Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
2.Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan	1.Meningkatkan dukungan terhadap Program Prunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota;	1.Meningkatkan Kualitas Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 2.Meningkatkan Kualitas Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Visi misi Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 serta Program Unggulan, telah dipetakan dalam 8 (delapan) program prioritas antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pertanian, pariwisata, perekonomian dan sosial.

Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya melalui program-program pembangunan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan yakni :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
    - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
    - b. Terpeliharanya / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 ( empat ) Sub Kegiatan yakni :
- 1. Pelaksanaan Urusana Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
    - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
  - 2. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Umum
    - a. Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 1 (satu) kegiatan dan 7 ( tujuh ) Sub Kegiatan yakni :
- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan
    - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    - d. Evaluasi Kelurahan
    - e. Penanganan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan
    - f. Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan
    - g. Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan
- IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 ( satu ) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan yakni :
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa
    - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa
    - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - g. Koordinasi Pendampingan Aset Desa
    - h. Fasilitasi, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	547.894.300	15	548.894.300	15	549.894.300	15	550.894.300
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	671.724.682	19	672.724.682	19	673.724.682	19	674.724.682
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	82.620.000	3	83.620.000	3	84.620.000	3	85.620.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	62.741.600	9	63.741.600	9	64.741.600	9	65.741.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	418.057.800	2	419.057.800	2	420.057.800	2	421.057.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	85.550.300	1	86.000.000	1	87.000.000	1	88.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	1	40.000.000	1	41.000.000	1	42.000.000	1	43.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5		5		5		5	
Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	5		5		5		5	
Pengadaan Aset tetap Lainnya	Jumlah unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	5		5		5		5	

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahana Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahana Daerah	Nilai SAKIP OPD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	6.550.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>											
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>											
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	3.930	3.600.000	3.930	3.700.000	3.930	3.800.000	3.930	3.900.000	3.930	3.900.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	1.245		1.250		1.255	1.260	1.260		1.260	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1	290.486.400	1	291.486.400	1	292.486.400	1	293.486.400	1	293.486.400
			<b>Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>											
			Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000
			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>											
			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	2.000.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000



<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )</b>	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Penanganan covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.	9	270.000.000	9	271.000.000	9	272.000.000	9	272.000.000
	Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	9	270.000.000	9	271.000.000	9	272.000.000	9	272.000.000
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	9	270.000.000	9	271.000.000	9	272.000.000	9	272.000.000
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>									
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah</b>									
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	14.000.000	12	16.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000

## **Bab VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam 4 (Empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Nilai IKM	nilai	83,65	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6		83,6
2.	Nilai SAKIP	%	CC	B	CC	CC	CC	B		B

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	nilai		83,2	83,3	83,4	83,5	83,6		83,6
2	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			100	100	100	100	100		

3	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana			100	100	100	100	100		
4	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana			100	100	100	100	100		
5	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100		
6	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100		
7	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	%		100	100	100	100	100		

8	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia			100	100	100	100	100		
9	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100	100	100	100	100		
10	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai pelaksanaan tugas Kepala Daerah			100	100	100	100	100		
11	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100		
12	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			100	100	100	100	100		

## **BAB VIII PENUTUP**


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan di lingkup Kecamatan Banjarnegara selama kurun waktu 4 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara TA 2023, selama masa transisi saat Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara 2023-2026 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2017-2022 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 adalah selama Empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan banjarnegara diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2023 – 2026 **“Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”**, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 khususnya misi ketiga “Mewujudkan tata kelola pemerintahah yang baik ( good govermend ) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

Banjarnegara, Mei 2022

CAMAT BANJARNEGARA



**BARIJADI DJUMPAEDO, S, Sos**

Pembina Tk I

NIP. 19680105 199803 1 006